

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kriminalitas yang terjadi di Indonesia masuk kedalam tingkat yang tinggi. Jumlah kejahatan di Indonesia pada 2018-2020 cenderung menurun, pada tahun 2018 sebanyak 294.281 pada tahun 2019 menurun menjadi 269.324 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218. Rentang usia anak yang melakukan perbuatan kriminal yaitu dibawah 21 tahun, angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun, jenis kejahatan yang dilakukan berupa aksi merampok, minuman keras, membegal, dan kejahatan seksual (Kartono, 2014). Anak yang masuk ke dalam kasus kriminal diharuskan berhadapan dengan hukum sehingga disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau anak yang berkonflik hukum. ABH disebut anak berhadapan dengan hukum apabila anak telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah. Anak disebut berkonflik hukum apabila anak yang diduga, disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Atas tindakan melanggar hukum ia terkena sanksi pidana dan diharuskan menjalani masa binaan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)

Pelanggaran hukum dan tindak kriminal sering dilakukan oleh remaja akan mendapatkan sanksi yang harus dipertanggung jawabkan. Pada

tahun 1974 WHO mendefinisikan remaja meliputi kriteria biologis, psikologi dan sosial ekonomi (Sarwono 2011).

Batas usia remaja dari 12-17 tahun. Masa remaja itu adalah bagian dari perkembangan yang sangat penting. Masa ini disebut juga dengan masa peralihan dari masa anak-anak ke arah dewasa. Anak adalah generasi penerus bangsa, semua anak memiliki hak untuk hidup layak seperti dilindungi dan dirawat oleh kedua orang tua dan keluarga, mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan dan hak untuk bermasyarakat. Namun pada kenyataannya tidak seluruh anak yang memiliki keluarga yang ideal, ada sebagian anak yang harus berpisah dari orang tua dan keluarganya disaat usianya masih muda (Gainau, 2015).

Masa remaja adalah masa anak membutuhkan pengakuan atas kemampuannya dari orang lain. Maslow menyebutnya sebagai kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan dirinya. Peranan orang tua, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam membantu meningkatkan harga diri dan penerimaan akan dirinya serta kemampuannya. Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat pesat pada anak baik dalam perubahan fisik maupun perubahan sikap dan perilaku. Krisis remaja adalah suatu masa perkembangan identitas ketika remaja memilah-milah alternatif yang berarti dan tersedia (Santrock, 2001). Jadi permasalahan di atas remaja belum memiliki komitmen dalam dirinya. Pada masa remaja akhir mereka seharusnya sudah mempunyai identitas diri yang matang, namun pada

kenyataannya masih banyak remaja yang mengalami kebingungan akan identitas dirinya (Gainau, 2015).

Faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak kriminal adalah faktor lingkungan dan faktor keluarga. Keluarga memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dan penerimaan diri remaja. Penerimaan diri tercermin pada individu yang mampu menerima dirinya sebagai seorang manusia yang memiliki kekurangan sehingga mampu mengatasi keadaan emosionalnya sendiri tanpa mengganggu orang lain. Perubahan dari segi biologis, kognitif, psikologi dan sosio-emosional remaja merupakan penyesuaian diri dan kesempatan untuk memiliki kemandirian, tetapi masa remaja sering dijadikan sebagai masa bereksperimen dan ikut dalam berbagai macam aktivitas yang memiliki resiko seperti keterlibatan dalam pemakaian obat terlarang (Imanto, & Kustanti, (2021). Menurut Badan Pusat Statistik penerimaan diri anak di Sumatra Barat pada tahun 2021 sebanyak 76,05.

Tindakan pidana yang terjadi di dalam masyarakat seperti pencurian, pencabulan, narkoba dan lain sebagainya merupakan tindakan menyimpang yang dilakukan anak muda atau remaja. Perilaku menyimpang yang dilakukan remaja adalah suatu masalah yang jadi perhatian semua orang dimanapun ia berada, baik dalam masyarakat yang maju ataupun masyarakat yang belum maju. Hal itu disebabkan perilaku menyimpang yang dilakukan remaja adalah suatu kepribadian yang terbentuk oleh faktor lingkungan. Dimanapun remaja berada akan terpengaruhi oleh lingkungan

tempat ia tinggal. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perilaku anak, kondisi sosial masyarakat yang sangat buruk akan mengakibatkan perilaku anak yang bertentangan dengan norma hukum, adat istiadat dan lain-lain. Perilaku atau kejahatan menyimpang yang dilakukan anak atau remaja intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial (Kartini, 2006).

Status sebagai anak berkonflik hukum merupakan stressor yang berat bagi kehidupan. Anak berkonflik hukum mengalami kehilangan kebebasan, rasa nyaman, rasa aman, terpisah dari keluarga dan komunitasnya. Pergantian seseorang jadi anak berkonflik hukum tidaklah hal yang mudah, hingga perlu dukungan sosial keluarga untuk menerimanya. Hal ini diperlukan sebagai modal menyesuaikan diri dengan area yang terbatas sehingga anak bisa mengatasi permasalahan psikis seperti kurangnya rasa kepercayaan pada diri sendiri dan rasa kurang dihargai (Permadin, 2018).

Anak berkonflik dengan hukum menjalani kasus psikologis karena tidak bisa menerima keadaan. Status sebagai anak berkonflik hukum memiliki stigma negatif di lingkungan masyarakat menyebabkan munculnya rasa takut serta tekanan mental. Pada awalnya lingkungan lembaga pemberdayaan kesejahteraan sosial sendiri akan menjauhkan ABH dari kebebasan. Dukungan sosial dari orang terdekat seperti keluarga, saudara, serta sahabat akan sangat berarti dalam meminimalisir kendala psikologis.

Pergantian kondisi yang jauh dari orang-orang terdekat akan memunculkan ABH rentan dengan gangguan psikologis (Permadin, 2018).

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak-anak yang berkaitan atau bersangkutan dengan tindak pidana, baik sebagai korban maupun saksi dalam tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa tidak dapat disamakan, perbuatan yang dilakukan anak bisa saja atau dianggap perbuatan melawan hukum, namun jika orang dewasa itu merupakan perbuatan melawan hukum (Arta, 2023).

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang mempunyai hak untuk dibimbing dan diperlakukan seperti masyarakat pada umumnya, anak berkonflik hukum memiliki hak untuk berkembang, dan menerima pencerahan dan bimbingan yang baik dari lembaga yang menanganinya. Anak harus mendapatkan haknya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Petugas sosial memberikan layanan, perlindungan, bimbingan, binaan dan pendidikan serta perawatan saat proses peradilan dan penempatan anak di LPKA Payakumbuh menjadikan anak yang lebih berguna dan dapat bertanggung jawab untuk dirinya di kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

LPKA Payakumbuh adalah tempat pembinaan khusus anak. LPKA memiliki fungsi yaitu memiliki tugas memberikan pelayanan, dan pembinaan sosial kepada anak-anak dan remaja yang bermasalah. Berbagai permasalahan sosial yang terjadi dikalangan remaja usia 15-20 tahun di antaranya adalah kasus penganiayaan, pencurian, pembakaran, dan

narkotika. Menurut data yang diperoleh dari LPKA Payakumbuh jumlah ABH yang berada di LPKA Payakumbuh berjumlah 43 orang dengan berjenis kelamin laki-laki.

Binaan yang diberikan oleh Lembaga Peminaan Khusus Anak adalah binaan kemandirian dan binaan belajar. Pembinaan kemandirian berupa melatih anak binaan mempunyai keterampilan yang bisa dikembangkan setelah selesai menjalani binaan seperti melatih bertani, membuat kerajinan tangan dari barang bekas, serta belajar menjahit dan merajut. Binaan belajar anak diajarkan layaknya belajar di sekolah dengan tujuan memberikan pemahaman kepada anak binaan.

Status sebagai anak berkonflik dengan hukum sangat berpengaruh terhadap penerimaan diri anak. Oleh sebab itu dukungan sosial dari keluarga sangat diperlukan anak dalam menjalankan hukuman. Dukungan sosial yang diterima akan membantu anak merasa lebih tenang, diperhatikan, dicintai, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan adanya dukungan sosial dari keluarga, teman sebaya dan lingkungan masyarakat akan lebih membantu anak dalam menangani masalah pribadi dan sosial bahkan dapat mengatasi masalah psikis yang rentan terjadi terhadap anak berkonflik hukum (Permadin, 2018).

Anak Berkonflik Hukum (ABH) yang telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungan serta bisa hidup secara wajar seperti sebelumnya. Fungsi

lembaga ini bukan hanya sekedar penjaraan tapi juga merupakan salah satu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada dalam lembaga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2024 kepada beberapa anak binaan di LPKA Payakumbuh, salah satunya anak berinisial HAC, dengan kasus pelecehan divonis 4 tahun 6 bulan mengatakan bahwa awal masuk lapas dia sangat terpuruk, merasa takut, merasa tidak terima dengan kejadian yang dialami bahkan merasa terasingkan, akan tetapi keluarga masih peduli sering datang berkunjung dengan membawakan apa keperluannya, menasehatinya, merangkulnya, dan HAC merasa disayangi dengan menerima keadaan HAC yang berada di Lapas, HAC mengatakan dengan dukungan yang didapat dari keluarga membuatnya merasa masih berharga dan lebih bisa menerima keadaan dirinya meskipun sudah berbeda status.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan anak binaan yang berinisial PAS, dengan kasus narkoba, PAS divonis 1 tahun. Ia mengatakan sangat menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan, awal masuk lapas PAS merasa minder dan takut tetapi seiring berjalannya waktu dan berkat dukungan dan nasehat keluarga yang diberikan setiap kunjungan membuat PAS tidak merasa takut lagi dan bisa menerima dirinya dan mulai beradaptasi dengan lingkungan lapas.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan anak binaan yang berinisial DO, dengan kasus pelecehan, DO divonis 2 tahun 10

bulan. Ia mengatakan bahwa dia sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan, dan saat pertama kali ada di lapas dia merasa minder dan tidak mau beradaptasi dengan anak lapas yang lain dan juga keluarga atau orang tuanya jarang berkunjung dikarenakan keluarga butuh proses untuk menerima semua yang dilakukan oleh anak, akan tetapi dia mengatakan ada kakaknya yang selalu rutin berkunjung tiap minggunya dan memberi nasehat dan membawakan keperluannya selama di lapas dan itu membuat dia senang dan bisa menerima dirinya juga mulai beradaptasi dengan anak lapas yang lainnya.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan anak binaan yang berinisial AR, dengan kasus narkoba, AR divonis 2 tahun, ia mengatakan bahwa ini bukan kali pertama dia berada di lapas tetapi ini untuk yang kedua kalinya dia masuk ke lapas, pada saat wawancara berlangsung dia mengatakan benar-benar sudah menyesali perbuatannya. Sulit baginya untuk menerima dirinya yang sekarang berada di lapas jauh dari keluarga dan juga teman-temannya. Akan tetapi dengan adanya kunjungan dari keluarga dan juga dukungan dari keluarga disetiap kunjungan selalu memberikan nasehat membuat dia merasa lebih baik dan perlahan bisa menerima dirinya.

Dukungan keluarga memiliki peran penting dalam memulihkan kondisi mental anak binaan. Keluarga dapat memberikan beberapa bentuk dukungan kepada anak binaan untuk mengurangi resiko perasaan diabaikan oleh lingkungan sosial anak binaan, diantaranya yaitu dukungan emosional,

dukungan instrumental, dukungan informasional dan dukungan penilaian. Kualitas dukungan yang diberikan akan mempengaruhi seberapa besar bentuk kepedulian yang dirasakan oleh anak binaan (Resyanta. 2020).

Dukungan emosional yang diberikan oleh keluarga kepada anak binaan akan menimbulkan Kesan yang baik dan lega dalam menghadapi permasalahan, hal ini dikarenakan anak merasa masih dipedulikan dan mendapat dukungan positif dari lingkungan keluarganya. Hal ini secara tidak langsung memberikan efek positif dan anak merasa termotivasi untuk keluar dari lingkup permasalahan yang sedang dihadapi. Dukungan sosial yang berkelanjutan akan memberi pengaruh positif pada psikologi anak. Disaat anak dalam kondisi yang tidak baik, dukungan sosial dapat memulihkan psikologi-sosial anak. Apabila kebutuhan social-psikologis anak tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan rasa tidak puas, merasa dicampakkan, memiliki pandangan yang buruk terhadap lingkungan dan anak merasa lebih terpuruk sehingga anak tidak dapat keluar dari zona negatif (Resyanta .2020).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diasumsikan bahwa anak binaan membutuhkan dukungan sosial keluarga untuk meningkatkan penerimaan diri anak binaan di LPKA Payakumbuh sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga terhadap Penerimaan Diri Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh ”.

B. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang di atas dapat diungkapkan rumusan masalah penelitian ini “ Apakah ada Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga terhadap Penerimaan Diri Anak yang Berkonflik Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh?”.

C. Batasan Masalah

Agar terjadinya penelitian ini, perlu dibahas masalah yang diteliti: Dukungan keluarga anak berkonflik hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh.

1. Seberapa tinggi tingkat dukungan sosial keluarga terhadap anak berhadapan dengan hukum
2. Seberapa tinggi penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum
3. Apakah ada pengaruh antara dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri anak berhadapan dengan hukum

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kategori dukungan sosial keluarga terhadap anak berkonflik hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh.
2. Untuk mendeskripsikan kategori penerimaan diri anak berkonflik hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh.

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh Antara dukungan sosial terhadap penerimaan diri anak berkonflik hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Payakumbuh.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian psikologi sosial, khususnya yang terkait dengan dukungan sosial keluarga dengan penerimaan diri.

2. Praktis

a. Bagi Subjek

Menjadi referensi atau informasi tentang bagaimana anak bisa menerima dirinya walaupun berhadapan dengan hukum

b. Bagi Lembaga

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembang program intervensi yang lebih efektif dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum di kota padang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis, yang berisi kajian tentang dukungan keluarga, penerimaan diri, dan anak berkonflik hukum, penelitian yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Merupakan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.